



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, alamat tempat tinggal di Dusun IV RT. 001 RW. 001, Kampung Sido Dadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hendrico Tanjung, S.H**, Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan yang berkedudukan di JL. Apel No.059 Lingkungan II Rt.009 Rw.001, Kelurahan BandarJaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kababupaten Lampung Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, alamat tempat tinggal di Dusun IV RT. 003 RW. 001 Kampung Sido Dadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor --, tertanggal 19 April 2014;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda serta memiliki 2 orang anak dan Tergugat berstatus Duda serta memiliki 2 orang anak dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Kampung Sido Dadi selama 1 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal mengontrak rumah di PT. Pratasena selama 1 tahun sampai dengan berpisah,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum karunia keturunan
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2015, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga, jika Tergugat memberikan uang untuk keperluan rumah tangga itupun seadanya

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Tergugat memiliki Wanita Idaman lain
- 7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
- 8. Bahwa Puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, Penyebabnya adalah tepatnya setelah 1 tahun menikah dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat terutama masalah perekonomian, Tergugat sangat bermalas-malasan dalam bekerja, bahkan setelah 1 tahun menikah Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Bratasena, Penggugat pergi bekerja, Tergugat hanya berada di rumah, tidur-tiduran serta bermalas-malasan saja, namun Penggugat tetap sabar dan tetap bekerja demi keuntuan rumah tangga serta dapat menghidupi keluarga, akhirnya setelah 1 tahun bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Pratasena, Penggugat mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai TKI ke Negara Malaysia sebagai PRT, demi mencukupi Serta memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masa depan keluarga, akhirnya Penggugat pergi bekerja sebagai TKI ke Negara Malaysia dan Tergugatpun pada saat itu mengizinkan Penggugat untuk bekerja sebagai TKI, setelah 1 tahun Penggugat berada di Negara Malaysia, Tergugat menghubungi Penggugat dengan menelpon Penggugat, meminta sejumlah uang untuk keperluan Tergugat membuka usaha dan membeli kendaraan bermotor sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian penggugat kirimkan uang tersebut kepada Tergugat, setelah 2 bulan kemudain Tergugat menghubungi Penggugat kembali dengan meminta kiriman uang untuk membeli ladang, namun karena pada saat itu Penggugat tidak bisa memberikannya, karena keadaan keunagan Penggugat lagi kurang baik, kemudian Tergugat mengatakan” Jika Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat akan menikah lagi dengan Wanita Idaman lain dari Kota Kalimantan”

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



namun Penggugat tidak percaya akan perkataan Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian tepatnya pada bulan Oktober 2018 Penggugat pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan Tergugat untuk memastikan kebenaran ucapan dari pada Tergugat, namun Tergugat tidak mau bertemu lagi dengan Penggugat, kemudian setelah beberapa hari kemudian, tiba-tiba Tergugat menghubungi penggugat dengan mengatakan ingin menikah lagi dengan wanita Idaman lain dan ingin bercerai dengan Penggugat, hal tersebutlah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak Penggugat menjadi TKI sampai dengan sekarang

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irfantoro bin Sugimin) terhadap Penggugat (Avista Dewi Yanti alias Afista Dewi Yanti binti Sarimo) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor -- tanggal 5 November 2018, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor --, tertanggal 19 April 2014, surat tersebut telah *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV RT. 001 RW. 001, Kampung Sido Dadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, saksi menyaksikan dan mendengarkan sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV RT. 001 RW. 001, Kampung Sido Dadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, saksi menyaksikan dan mendengarkan sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar terus menerus serta sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Penggugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (*nazegeleen*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijskracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sehingga daripadanya dapat

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



husus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi tahun 2013, halaman 150 huruf (i), yaitu:

i). *“Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”.*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, keduanya sebagai ayah kandung dan tetangga Penggugat, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*vide pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 April 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor --, tertanggal 19 April 2014;
2. Bahwa, awalya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, saksi menyaksikan dan mendengarkan sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, akibatnya sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua masing-masing ;
3. Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan Sunnah Rosullullah dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah berusaha dirukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik saja, rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarganya, tidak memenuhi kebutuhan biologis bahkan sudah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam *Hasyiyah ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 *Rabiul Awa*l 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Mustofa, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 480.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 571.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 1557/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)